



P U T U S A N

Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXXXXX, Lahir di Sibolga, pada Tanggal 10 Pebruari 1980, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Pekerjaan Berdagang Lauk Pauk, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Kisaran, pada Tanggal 06 Agustus 1976, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Pekerjaan Pengemudi Becak Motor (Betor), Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang menikah pada Kamis, Tanggal 14 Pebruari 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 14 Pebruari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 19 (Sembilan) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:

3.1 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 20 Desember 2002;

3.2 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 08 September 2006;

3.3 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 31 Mei 2012;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Bulan Pebruari Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;

4.1. Tergugat tidak lancar mencari Rezeki untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak- anak Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat sering Berkata-kata Kasar (seperti Mencaci Maki serta Menghina Penggugat) setiap bertengkar;

4.3. Tergugat diketahui menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat secara langsung disaat Tergugat bersama Wanita Idaman Lain tersebut;

4.4. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Hubungan Asmara dengan Pria Idaman Lain tanpa mendengar klarifikasi/penjelasan dari Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Awal Bulan Juli Tahun 2021, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat tidak lancar dalam mencari Rezeki untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak-anak Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat diketahui menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat secara langsung disaat Tergugat bersama Wanita Idaman Lain tersebut, setelah itu kembali sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang dikarenakan setiap Penggugat pulang dari bekerja untuk membantu Tergugat dalam mencari Rezeki Tergugat selalu menuduh Penggugat telah menjalin Hubungan Asmara dengan Pria Idaman Lainnya tanpa mendengarkan Penjelasan/Klarifikasi, lantas Penggugat selalu membantah bahwa Penggugat tidak pernah memiliki Hubungan Asmara dengan Pria Idaman Lain manapun, tetapi Tergugat tidak menerima jawaban dari Penggugat serta Mencaci Maki dan Menghina Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Rumah Kakak Kandung Penggugat, sehingga oleh karena Penggugat merasa kecewa atas sikap tidak baik Tergugat serta selalu merasa curiga kepada Penggugat dan tidak adanya Itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki biduk rumah tangganya dengan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh Keluarga besar Penggugat selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Awal Bulan Juli Tahun 2021, hingga saat ini;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati/didamaikan oleh Keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan mediator Fadhilah Halim, SH.I, MH., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 2073/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 13 Oktober 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2020 di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan wanita lain;
- Bahwa benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat menyerahkan kelanjuta rumah tangga kepada keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan;

Menimbang, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 24 September 2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat bersikap kasar, sering menghina dan berkata kotor kepada Penggugat dan Tergugat cemburu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat cemburu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan selalu kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021, lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun keluarga terdekat ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 07 Juli 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat kasar, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat selalu cemburu yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dan membenarkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain, dan pada akhirnya Tergugat menyampaikan sikap untuk mengikuti keinginan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sejak tahun 2021 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mulai terjadi sejak tahun 2021 dan memuncak sejak bulan Juli 2021 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBG, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2002 di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 dan puncaknya pada bulan Juli 2021;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti serta saksi-saksi baik dari keluarga atau orang terdekat akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ingin mengajukan bukti maupun keluarga terdekat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berlaku kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 3 bulan, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan di pihak lain Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan*"

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga terdekat di dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan keluarga terdekat akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang terdekat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat Penggugat yang hadir di persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Penggugat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, SH.,MH., dan Nurlaini M. Siregar, SH.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. tto

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota

2. Nurlaini M. Siregar, SH.I

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosminto, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 300.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 420.000,00
--------	---------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)